



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2024



Kapanewon Dlingo
Tahun 2025

LAPORAN KINERJA KAPANEWON DLINGO TAHUN 2024

KAPANEWON DLINGO
TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Pt. PANEWU



MARJIHIDAYAT, S.IP
NIP. 196911141992031005

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Dlingo telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Dlingo diatur

dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Dlingo adalah Membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kelurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kelurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Dlingo memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan public;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon dengan capaian sebesar 94,97 % IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Dlingo yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD.....	4
C. Susunan Organisasi	6
D. Keragaman SDM	7
E. Isu Strategis.....	8
F. Cascading Kinerja	12
G. Peta Proses Bisnis	14
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	16
Bab II Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran	19
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	25
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	27
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	27
Bab III Akuntabilitas Kinerja	28
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	29
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	30
C. Akuntabilitas Anggaran	50

D. Efisiensi Sumber Daya	52
Bab IV Penutup	53

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas Wilayah Kalurahan di Kapanewon Dlingo	2
Tabel I.2	Jumlah Penduduk di Kapanewon Dlingo	4
Tabel I.3	Jumlah Pegawai.....	7
Tabel I.4	Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara	16
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	21
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	24
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	25
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	27
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	29
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	30
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian IKU	31
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU OPD	47
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja.....	51
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	52
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran IKU	52

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Administrasi Kapanewon Dlingo	2
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo	7
Gambar I.3 Casecading Kinerja Kapanewon Dlingo	13
Gambar I.4 Pemetaan proses Bisnis	14
Gambar III.1 Grafik Capaian IKU.....	31
Gambar III.2 Fasilitas Ruang Pelayanan	43
Gambar III.3 Pembinaan Mahasiswa KKN	50
Gambar III.4 Pelaksanaan Sumbang Sekolah.....	50

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Dlingo merupakan satu dari 17 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di timur ibukota Kabupaten Bantul, serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Gunung Kidul.

Gambar I.1
Peta Administrasi Kapanewon Dlingo



a. Geografis

Kapanewon Dlingo mempunyai luas wilayah 55,87 km² dan secara administratif memiliki 6 Kalurahan yaitu Mangunan, Muntuk, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo dan Terong dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Dlingo

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas	Jumlah	
			Kapanewon	Pedukuhan	RT
1.	Mangunan	9,52	17,04	6	46

No	Desa/Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas	Jumlah	
			Kapanewon	Pedukuhan	RT
2.	Muntuk	12,85	23,00	11	73
3.	Dlingo	9,16	16,39	10	47
4.	Temuwuh	7,67	13,73	12	64
5.	Jatimulyo	8,91	15,95	10	55
6.	Terong	7,76	13,89	9	42
Jumlah		55,87	100,00	58	327

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester I tahun 2023

Secara geografis, wilayah Kapanewon Dlingo berbatasan dengan :

- UTARA : Kapanewon Piyungan Kab. Bantul dan Kapanewon Patuk Kab. Gunung Kidul.
- TIMUR : Kapanewon Playen Kab. Gunung Kidul
- SELATAN : Kapanewon Plyen dan Kapanewon Panggang Kab. Gunung Kidul
- BARAT : Kapanewon Imogiri dan Kapanewon Pleret Kab. Bantul

b. Topografis

Wilayah Kapanewon Dlingo berada di daerah perbukitan. Ibukota Kapanewon Dlingo berada pada ketinggian 320 meter di atas permukaan laut. Bentangan Wilayah Kapanewon dlingo 100% berupa daerah perbukitan. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 km. Kapanewon Dlingo di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Dlingo adalah 26°C dan suhu terendah 23°C.

c. Demografi

Kapanewon Dlingo dihuni oleh 3.269 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Dlingo adalah 40.002 orang dengan jumlah

penduduk laki-laki 19.845 orang dan penduduk perempuan 20.157 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Dlingo adalah 716 jiwa/Km². Jumlah penduduk Kapanewon Dlingo disampaikan dalam table berikut :

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk di Kapanewon Dlingo

No	Kalurahan/Kelurahan	Jumlah penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	MANGUNAN	2.452	2.570	5.022
2	MUNTUK	4.471	4.462	8.933
3	DLINGO	2.934	2.994	5.928
4	TEMUWUH	3.715	3.740	7.455
5	TERONG	2.880	2.953	5.833
6	JATIMULYO	3.558	3.649	7.207
Jumlah		20.010	18.769	40.378

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester I tahun 2023

B. Pembentukan OPD

Kapanewon Dlingo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa

Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Dlingo adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Dlingo memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Dlingo digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2
Struktur Organisasi Kapanewon Dlingo



KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - Garis Koordinasi

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.3 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1		1			1	
B.	Jabatan Administrasi												

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)				(7)	(8)
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
	1. Administrator	1		1			1		1			1	
	2. Pengawas	7		7			7		7			4	3
	3. Pelaksana	10		2		8	10		2		8	8	2
C.	Jabatan Fungsional	1			1		1			1		1	
	Jumlah	20	-	11	1	8	20		11	1	8	15	5

Sumber : Data Kepegawaian Kapanewon Dlingo Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Dlingo relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang (55 %) , disusul oleh jenjang, SLTA 8 orang (40%) dan SLTP 1 orang (5%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; begitu juga untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Walaupun begitu, hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Dlingo yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Dlingo diantaranya :

a. *Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat*

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat.

b. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal*

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

c. *Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah*

Kondisi wilayah Kapanewon Dlingo secara geografis merupakan hamparan perbukitan. Kondisi alam dengan adanya bukit, jurang dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan

pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

d. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Dlingo. Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” khususnya kerajinan kayu dan bamboo serta kuliner yang mendukung wisata di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

e. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Dlingo, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sektor kelompok masyarakat tersebut.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Dlingo diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Sentra Kerajinan Bambu : Karangasem (Muntuk)

Mebel : Klepu (Temuwuh)

Industri Daun Pintu : Tanjan Temuwuh

2. Sektor Pariwisata Kapanewon Dlingo:

2.1. Puncak Becici.

Puncak Becici merupakan objek wisata alam yang menghadirkan pemandangan hutan pinus. Banyak spot menarik yang sengaja dibuat untuk spot foto. Objek wisata ini semakin terkenal setelah mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama berkunjung ke sini pada Juni 2017. Pengunjung dapat berjalan menuju gardu pandang untuk menyaksikan keindahan kota Jogja. Di sini pengunjung juga bisa mendirikan tenda untuk berkemah. Lokasinya di Gunungcilik, Muntuk, Dlingo, Bantul.

2.2. Pinus Pengger.

Pinus Pengger juga menyajikan keindahan hutan pinus. Pengelola menghadirkan beragam spot selfie yang terbuat dari ranting-ranting pohon. Suasana malam hari semakin seru setelah melihat lampu kota yang gemerlapan dari objek wisata Pinus Pengger ini. Lokasinya di Sendangsari, Terong, Dlingo, Bantul

2.3. Seribu Batu Songgo Langit.

Seribu Batu Songgo menyajikan keindahan alam hutan pinus, . Di sini banyak spot instagramable yang cocok untuk berburu foto. Di antaranya deretan rumah dari ranting kayu, rumah hobbit, dan juga jembatan yang dibalut dengan lampu hias. Tempat ini juga menyajikan glamping yang bisa menjadi tempat rehat Anda dan keluarga. Lokasinya di Jalan Hutan Pinus Nganjir, Dlingo, Bantul.

2.4. Pinus Pengger.

Hutan Pinus Pengger merupakan salah satu dari beberapa hutan pinus yang berada di Kapanewon Dlingo selain Hutan Pinus Mangunan, Becici, dan juga Pinus Asri yang terletak di Kalurahan Muntuk. Rangkaian hutan pinus yang ada di Kapanewon Dlingo tersebut telah dikelola dengan baik dan sudah menarik wisatawan baik domestik maupun manca negara. Ada banyak hal menarik yang ditawarkan oleh Hutan Pinus Pengger selain dari keindahan alamnya.

2.5. Kebun Buah Magunan.

Kebun buah Mangunan adalah tempatnya wisatawan menikmati sajian buah-buah segar. Mulai dari durian, rambutan, hingga jeruk bisa Anda nikmati jika tiba musimnya. Bonusnya, di kompleks wisata ini pengunjung juga bisa menyaksikan indahnnya negeri di atas awan karena kabut pagi yang turun membuat kita seperti berada di atas awan. Lokasinya di Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul.

2.6. Bukit Panggung Kediwung.

Anjungan foto berbentuk kapal dan kereta pegasus menjadi daya tarik tersendiri di Bukit Pangung Kediwung. Pengunjung bisa berfoto selfie di seni dengan latar pemandangan yang indah. Saat pagi hari, hamparan awan di bawah bukit menjadi momen yang tak bisa dilewatkan untuk dipotret. Lokasi di Kediwung, Mangunan, Dlingo, Bantul.

2.7. Hutan Pinus Mangunan.

Hutan Pinus Mangunan menghadirkan sensasi berwisata di bawah rindangnya hutan pinus. Ribuan pohon berusia puluhan bahkan ratusan tahun menjadi objek yang ditawarkan di sini. Pengunjung bisa menikmatinya sembari tiduran di hammock yang disewa. Lokasinya di Sukorame, Mangunan, Dlingo, Bantul.

2.8. Watu Goyang.


Watu Goyang menyajikan pemandangan indah matahari terbit, Watu Goyang menjadi tempat yang cantik untuk mendapatkan momen sunset atau matahari terbenam karena lokasinya berada di sebelah barat bukit. Di sini ada spot seperti helipad yang menawarkan pemandangan indah menjelang senja. Lokasinya di Giriloyo, Mangunan, Dlingo, Bantul.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar I.3
Casecading Kinerja Kapanewon Dlingo Tahun 2024



G. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Dlingo :


Gambar I.4

Pemetaan Proses Bisnis Kapanewon Dlingo Tahun 2024

PEMETAAN PROSES BISNIS

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/523.E/EV.SAKIP/2024 tanggal 24 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Direkomendasikan kepada kela kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul agar menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktek baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

.Dalam menerapkan kinerja yang berkelanjutan guna meningkatkan praktek baik budaya kinerja di kapanewon Dingo dengan cara melakukan rapat koordinasi tiap akhir bulan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja di kapanewon agar kinerja di kapanewon dlingo lebih baik.

Berikut Perbandingan Capaian kinerja tahun berjalan dengan organisasi / instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Tabel I.4
Capaian Kinerja Organisasi/Instansi Yang Setara

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2023 (LHE 2024)
1	Kabupaten Bantul	81,270
2	Kap. Bambanglipuro	82,130
3	Kap. Banguntapan	82,590
4	Kap. Bantul	81,860
5	Kap. Dlingo	82,280
6	Kap. Imogiri	82,650
7	Kap. Jetis	82,190
8	Kap. Kasihan	82,630
9	Kap. Kretek	82,120

No	Nama SKPD	Nilai AKIP Tahun 2023 (LHE 2024)
10	Kap. Pajangan	82,070
11	Kap. Pandak	81,640
12	Kap. Piyungan	82,230
13	Kap. Pleret	81,960
14	Kap. Pundong	82,150
15	Kap. Sanden	82,030
16	Kap. Sedayu	82,750
17	Kap. Sewon	81,610
18	Kap. Srandakan	81,610

Berdasarkan data di atas, capaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Dlingo diatas rata-rata nilai AKIP yang dicapai oleh organisasi/instansi yang sejenis atau sekelas dan AKIP dari Pemerintah Kabupaten Bantul. Sehingga perlu usaha dan kerjasama yang lebih baik lagi dari semua stakeholder Kapanewon Dlingo untuk mempertahankan dan mendapatkan Nilai AKIP yang lebih baik lagi

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Dlingo yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Dlingo sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Dlingo adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Dlingo yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Dlingo adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) IKM Kapanewon

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran / IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Dlingo merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Dlingo

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.			
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan Kapanewon	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat	Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama muspikap dan Kalurahan secara intensif.
			Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.
		Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat	Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif

			Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif
			Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.
		Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.	Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif
			Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif

		Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas
--	--	---	---

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Dlingo sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Dlingo dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : *Renstra Tahun 2021-2026*

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 kapanewon Dlingo melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan(*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Dlingo Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	I	
					II	91
					III	91
					IV	91 *

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp100.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp40.000.000,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.400.284.448,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp23.315.000,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp74.241.000,00
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp83.247.500,00
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp5.837.500,00
Jumlah		Rp3.726.925.448,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Dlingo. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :


Tabel II.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94,96	91	94,94	104,33	92	103,20

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Dlingo Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 104,33%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2024 terhadap akhir Renstra adalah 103,20%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Kapanewon

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94,96	91	94,94	104,33	92	103,20

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 91, realisasi sebesar 94,994, tercapai 104,33 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 94,96, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,1 %

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 103,20 % dari target akhir Renstra tahun 2026.


Tabel III.4

Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
IKM	90	95,96	90	94.86	90	94,53	90	94,96	91	94,94

Gambar III.1

Grafik Capaian IKU 5 Tahun Terakhir



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 target 90 dan realisasi capaian target sebesar 95,96,. ditahun 2021, masih dengan target yang sama yaitu 90 realisasi capaian 94.86,demikian juga target yang sama di Tahun 2022 yaitu 90, realisasi target tercapai 94,53, Tahun 2023 dengan target sebesar 90, realisasi target tercapai 94.96, sedangkan pada Tahun 2024 denga target 91 realisasi target sebesar 94,94,

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM oleh responden yang menerima layanan dari Kapanewon Dlingo. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator

sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Dlingo dengan jumlah responden 681 orang.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan Good Governance, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelitbelit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan

pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersamasama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (lampiran II) atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk

=1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %,
10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.

4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

Bobot nilai rata-rata	Jumlah bobot	1
tertimbang	Jumlah unsur	9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dilakukan dengan pengolahan secara online. Data entry dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul. Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

Hasil dalam pengelolan data secara online atau lewat aplikasi SKM bantul dengan jumlah responden 681 orang dapat disajikan sebagai berikut :

PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER
RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN

No Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	3	3	0	3	4	4	3	3
2	3	4	3	4	3	4	4	3	3
3	3	4	3	4	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
5	3	4	4	4	4	4	4	3	3
6	3	4	4	4	4	4	4	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	3	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
662	4	4	4	4	4	4	4	4	4
663	4	4	4	4	4	4	4	4	4
664	4	4	4	4	4	4	4	4	4
665	4	4	4	4	4	4	4	4	4
666	4	4	4	4	4	4	4	4	4
667	4	4	4	4	4	4	4	4	4
668	4	4	4	4	4	4	4	4	4
669	4	4	4	4	4	4	4	4	4
670	4	4	4	4	4	4	4	4	4
671	4	4	4	4	4	4	4	4	4
672	4	4	4	4	4	4	4	4	4
673	4	4	4	4	4	4	4	4	4
674	4	4	4	4	4	4	4	4	4
675	4	4	4	4	4	4	4	4	4
676	4	4	4	4	4	4	4	4	4
677	4	4	4	4	4	4	4	4	4
678	4	4	4	4	4	4	4	4	4
679	4	4	4	4	4	4	4	4	4
680	4	4	4	4	4	4	4	4	4
681	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Snilai / unsur	2605	2502	2616	2719	2641	2627	2673	2473	2427
NRR / unsur	3,825	3,674	3,841	3,993	3,878	3,858	3,925	3,631	3,564

NRR Tertbg /Unsur	0,425	0,408	0,427	0,444	0,431	0,429	0,436	0,403	0,396	*)	3,799
IKM Unit pelayanan										**)	94,94

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,825
U2	Prosedur	3,674
U3	Waktu pelayanan	3,841
U4	Biaya/tarif	3,993
U5	Produk layanan	3,878
U6	Kompetensi pelaksana	3,858
U7	Perilaku pelaksana	3,925
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	3,631
U9	Sarana dan prasarana	3,564

Keterangan :

- U1 s.d. U9 : Unsur-Unsur pelayanan
 NRR : Nilai rata-rata
 IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat
 *) : Jumlah NRR IKM tertimbang
 **) : Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi
 NRR
 tertimbang : NRR per unsur x 0,111

IKM UNIT PELAYANAN :	94,94
-----------------------------	--------------

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
 B (Baik) : 76,61 - 88,30
 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Dari hasil perhitungan lewat aplikasi (<http://www.skm.bantulkab.go.id>) dapat di peroleh nilai IKM Kapanewon Dlingo sebesar 94,94 dan dapat di katakan bahwa mutu pelayanan di Kapanewon Dlingo sudah sangat Baik.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.

Solusi permasalahan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2024 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah

terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2024 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas publik tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan sarana permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Dlingo, ditambah himbuan


penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.


3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kecamatan Dlingo. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Dlingo.

Gambar III.2

Fasilitas Ruang Pelayanan





Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 80, tercapai target 81,69. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
- 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya .

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 90%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon. Pada tahun 2023 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2024 :

Tabel III.5
Realisasi Capaian IKU
Organisasi/Instansi Yang
Sejenis/Sekelas Tahun 2024

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Realisasi
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	94,94
			Kapanewon Bambanglipuro	96,52
			Kapanewon Dlingo	94,94
			Kapanewon Imogiri	95,09
			Kapanewon Jetis	95,24
			Kapanewon Kretek	95,52
			Kapanewon Kasihan	95,27
			Kapanewon Pandak	94,55
			Kapanewon Pundong	95,69
			Kapanewon Pleret	92,50
			Kapanewon Piyungan	95,37

		Kapanewon Pajangan	95,82
		Kapanewon Sanden	95,14
		Kapanewon Srandakan	95,78
		Kapanewon Sewon	93,15
		Kapanewon Sedayu	96,77
		Kapanewon Banguntapan	96,26
Jumlah			1.618,55
Rata-rata			94.60

Berdasarkan table di atas, Capaian IKU tahun 2024 Kapanewon Dlingo masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Dlingo melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah inovasi Jogowargo Dlingo Dengan Pendidikan, Akhlak Dan Budi Pekerti (JODIPATI)

Jodipati merupakan akronim dari Jogo wargo Dlingo dengan Pendidikan, Akhlak dan Budi pekerti. Inovasi ini berangkat dari keprihatinan kita bersama melihat fenomena kenakalan remaja dan degradasi moral generasi muda dengan mulai terkikisnya sopan santun dan adat ketimuran yang menjadi ciri bangsa kita. Remaja sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran dan posisi yang penting. Remaja merupakan harapan masa depan bangsa. Maju atau mundurnya bangsa berada di pundak mereka. Jika generasi bangsa maju maka majulah Negara, tetapi kalau generasinya bobrok dan mundur, maka mundurlah Negara. Di tahun 2024 ini terdapat beberapa kasus kenakalan remaja seperti Klitih atau aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Jogjakarta dan pencurian oleh remaja. Selain itu fenomena sosial tingginya angka pernikahan dini masih terjadi di Kapanewon Dlingo. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak, Oleh karena itu masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan

remaja ke arah yang lebih positif. Merespon fenomena tersebut perlu upaya dari semua pihak, tidak hanya tanggung jawab orang tua dan guru sebagai pendidik, namun perlu peran serta dari pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kapanewon Dlingo menginisiasi inovasi JODIPATI bersinergi dengan lintas sektoral. Inovasi ini sekaligus mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul yaitu Misi kedua: Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, serta visi kelima : Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel Inovasi Jodipati diterapkan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan pada maraknya kenakalan remaja, dan juga untuk meningkatkan dan mempersiapkan Generasi Muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Generasi Milenial dihadapkan oleh peristiwa Bonus Demografi yang berarti usia produktif lebih banyak daripada nonproduktif. Bonus demografi terjadi hingga 2030. Untuk menghadapi peristiwa tersebut maka harus ada peran dari generasi muda terutama generasi milenial guna menciptakan generasi yang berkualitas serta mampu mewujudkan Indonesia Emas di Tahun 2045. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dari inovasi ini adalah SAMBANG SEKOLAH sebagai upaya menyeimbangkan pendidikan diluar pendidikan formal. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Peningkatan kualitas anak agar terbentuk karakter bangsa sejak dini;
2. Peningkatan kualitas remaja sebagai aset SDM berkualitas di masa depan;
3. mengembalikan karakteristik orisinal bangsa, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, bergotong royong, peduli dan empati;
4. Memantapkan wawasan kebangsaan;
5. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan kesadaran bela negara

Gambar III.3 Pembinaan Mahasiswa KKN



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

Gambar III.4 : Pelaksanaan Sambang Sekolah



Sumber : Dokumentasi Kapanewon Dlingo

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Dlingo sebesar

Rp.3.726.925.448,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.402.526.984, atau sebesar .91,30 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat	846.727.178,00	22,72	842.293.548,00	99,48
Jumlah		846.727.178,00		842.293.548,00	
Belanja Pendukung		2.880.198.270,00	77,28	2.560.233.436,00	88,89
Total Belanja		3.726.925.448,00		3.402.526.984,00	91,30

Sumber : ESAKIP ROPK Tahun 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Dlingo sebesar Rp. 846.727.178,00 atau sebesar 22,72 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.880.198.270,00 atau sebesar 77,28 % dari total belanja.

Belanja Kapanewon Dlingo terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.880.198.270,00 teralisasi sebesar 88,89 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Dlingo akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 91,30 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan.. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,48 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,89 %.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91	94,94	104,33	846.727.178,00	842.293.548,00	99,48

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 8,70 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Dlingo tahun 2024 sebesar 0,52 %

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	846.727.178,00	842.293.548,00	4.433.630,00	0,52
Jumlah		846.727.178,00	842.293.548,00	4.433.630,00	
Belanja Pendukung		2.880.198.270,00	2.560.233.436,00	319.964.834,00	11,11
Total Belanja		3.726.925.448,00	3.402.526.984,00	324.398.464,00	8,70

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104.33 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Dlingo pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Dlingo
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	IKM Kapanewon	Angka	90	90	91	91	92	92

INDIKATOR KINERJA UTAMA KAPANEWON DLINGO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGUKURAN	SATUAN	TARGET					Kondisi akhir Renstra
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Nilai IKM Kapanewon	angka	90	90	91	91	92	92

Bantul, Januari 2023
Papanewon Dlingo



AGUS JAKA SUNARYA, S.E
Pembina, IV/a

Perjanjian Kinerja tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁ

Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55783
Telp.08112634146 Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id Web <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MARJIHIDAYAT,S.IP
Jabatan : Plt. Panewu Dlingo
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024



LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Dlingo

Jabatan : Plt. Panewu Dlingo

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Persen	90	I	
					II	90
					III	
					IV	90*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas dikapanewon	Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100
5.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	100.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	: Rp.	40.000.000,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	: Rp.	3.400.284.448,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	: Rp.	23.315.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	: Rp.	74.241.000,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Rp.	83.247.500,-
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	: Rp.	5.837.500,-
	Jumlah Anggaran	: Rp.	37.26.925.448,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024



Laporan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
PADA KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

NOMOR LHE : 061/523.E/Ev.SAKIP/2024

TANGGAL : 26 Maret 2024

- f. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- g. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- h. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- i. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024;
- j. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor: T/700.1.2/00523/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP Perangkat Daerah;

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- 2) Penilaian pengukuran kinerja
- 3) Penilaian pelaporan kinerja
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

a. Dasar hukum pembentukan

Kapanewon Dlingo dibentuk berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

b. Kedudukan

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon, fungsi yang diemban kapanewon adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

4

- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;

- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati (Misi 1) yaitu: "Penguatan reformasi birokrasi menuju

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Dlingo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil laporan kinerja atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 105,51%, sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	90	94,96	105,51 (Sangat Tinggi)

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **105,51%** termasuk dalam kategori kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Implementasi AKIP pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, Akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima", Kapanewon Dlingo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator.

Berdasarkan hasil laporan kinerja atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 105,51%, sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	IKM Kapanewon	90	94,96	105,51 (Sangat Tinggi)

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar **105,51%** termasuk dalam kategori kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Implementasi AKIP pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut.

d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja serta dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi Esakip-ROPK. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi SAPA ASN dan Aplikasi eKinerja sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap saran atas evaluasi tahun sebelumnya, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan	Sudah diterapkan dengan menggunakan aplikasi Esakip ROPK dalam melaksanakan evaluasi
2.	Menyajikan Informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional atau internasional (Benchmark Kinerja) pada seluruh indikator kinerja pada Penyusunan Laporan Kinerja pada tahun berikutnya.	Disajikan pada Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Tahun 2023

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 82,28. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	(%)
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,17	87,23
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,81	82,71
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,13	80,86
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,17	76,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82,28	

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dari bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,17 atau 87,23% dengan rincian:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,17	87,23
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,02	89,09
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,75	85,00

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- a) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis perencanaan kinerja, yaitu pedoman atas penyusunan sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja (bukan kerja) yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:

- (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

- b) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka panjang yang memuat: Tujuan, Ukuran Keberhasilan, Target keberhasilannya.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memiliki acuan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

10

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.

- c) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka menengah yang memuat: kondisi atau keadaan yang menggambarkan hasil atau manfaat di setiap akhir tahun (Sasaran), Indikator Kinerja Sasaran, serta Target Tahunan.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- d) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman perencanaan kinerja jangka pendek yang memuat: Indikator dan Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Kerja Tahunan.

- e) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan aktivitas yang mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah meliputi penjelasan atas kegiatan (keluaran, SDM Pelaksana, Waktu), tahapan aktivitas, dan bobot.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menggunakan E-Sakip dan ROPK.

- f) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat perencanaan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah.
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun RKA dan DPA.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*)
- a) Kapanewon Dlingo telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;

- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*);
- g) Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- h) Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP

3) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

- a) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dari bobot nilai **30,00** memperoleh nilai **24,81** atau **82,71%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,81	82,71
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	7,71	85,71
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	11,70	78,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

1) *Pengukuran kinerja telah dilakukan.*

- a) Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, e-Kinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral, Simpersada, dan Simas.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

- a) Pengukuran Kinerja oleh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan eSakip-ROPK;
- d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dari bobot nilai **15,00** memperoleh nilai **12,13** atau **80,86%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,13	80,86
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,70	90,00
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,75	83,33
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	5,68	75,71

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

a) Dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, namun belum memberikan penjelasan

yang memadai terkait pengukuran capaian realisasi indikator utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Laporan kinerja telah memberikan informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dari bobot nilai **25,00** memperoleh nilai **19,17** atau **76,67%** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,17	76,67
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,17	83,33
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,00	80,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,00	72,00

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Kinerja Internal menunjukkan:

1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

- a) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kapanewon Dlingo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Dlingo telah dilaksanakan pada seluruh unit / bagian.
- c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.
- b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

- a) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal;
- b) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Hasil evaluasi AKIP Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk TA. 2023 memperoleh nilai 82,28 adapun target kinerja AKIP yang ditetapkan yaitu sebesar 86.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul agar menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memperoleh nilai 82,28. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **Memuaskan**.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR
Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par.
BANTUL 196407271993031003

Tembusan:

1. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul;
2. Arsip

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
(KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL)
(TAHUN 2023)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas TAHUN 2023	%
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.17	87.23
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.81	82.71
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.13	80.86
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.17	76.67
Nilai Akuntabilitas Kinerja			82.28	
			A	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	26.17	87.23
1 a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1 b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.02	89.09
1 c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.75	85.00
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	24.81	82.71
2 a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2 b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.71	85.71
2 c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	11.70	78.00
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.13	80.86
3 a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.70	90.00
3 b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.75	83.33
3 c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	5.68	75.71
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25.00	19.17	76.67
4 a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.17	83.33
4 b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.00	80.00
4 c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	9.00	72.00

